



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian pengaturan retribusi daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surakarta;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder ordonantie Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana diubah dengan Staatsblad 1940 Nomor 450);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
28. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1971 tentang Balai Peristirahatan "Maliawan" di Tawangmangu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor

- 12 Tahun 1981 tentang Perubahan Untuk Kedua Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1971 tentang Balai Peristirahatan "Maliawan" Di Tawangmangu (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 17 Tahun 1981 Seri B Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 15 Tahun 1991 tentang Usaha Penginapan Remaja (Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 12 Tahun 1991 Seri B Nomor 4);
 31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 2007 Nomor 8);
 32. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1999 Seri B Nomor 2);
 33. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Surakarta Nomor 6 Tahun 2003 Seri B Nomor 1);
 34. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1998 Seri A Nomor 2);
 35. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 14 Tahun 1999 Seri B Nomor 8);
 36. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1999 Nomor 5 Seri B);
 37. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 1 Seri B);
 38. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 15 Seri B Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
 39. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 1 Seri B);

40. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pencegahan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 4 Seri B);
41. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 5 Seri B);
42. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Ikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2003 Nomor 8 Seri B);
43. Peraturan Daerah Kota Surakarta Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 9 Seri E);
44. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 7 Seri D Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);
47. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 8);
48. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 2);
49. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 9);
50. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);
51. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota Surakarta dengan persetujuan bersama Walikota Surakarta.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menurut cara yang diatur ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
27. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
28. Barang Dalam Keadaan Terbungkus adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup, yang bila ingin membukanya atau mengeluarkan isinya harus merusak pembungkusnya, yang bahan pembungkusnya terbuat dari kertas, plastik, kayu, kaleng, gelas, atau bahan pembungkus lainnya.

BAB II
OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi adalah :

- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha; dan
- c. Perizinan Tertentu.

Pasal 3

- (1) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III
RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu
Objek dan Jenis Retribusi

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Tera/Tera Ulang;
 - k. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 6

- (1) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 7

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, puskesmas rawat inap, laboratorium kesehatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah, jenis pelayanan kesehatan, pemakaian alat dan obat-obatan serta jangka waktu perawatan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pada Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta, Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, Puskesmas Pembantu, puskesmas keliling, puskesmas rawat inap, laboratorium kesehatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, ditetapkan dalam Lampiran I yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Khusus

Pasal 11

Peserta program Asuransi Kesehatan (ASKES) Pegawai Negeri Sipil, Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) dan jaminan kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah merupakan wajib retribusi yang pembayarannya melalui klaim.

Pasal 12

- (1) Dikecualikan sebagai wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah peserta Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS), orang yang menerima pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, puskesmas rawat inap dalam program Asuransi Kesehatan (ASKES) Pegawai Negeri Sipil, dan Jaminan Kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Peserta program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan wajib retribusi yang pembayarannya melalui klaim.
- (3) Pengelolaan program Asuransi Kesehatan (ASKES) Pegawai Negeri Sipil, Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi

Pasal 13

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 14

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kegiatan:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. pengolahan/atau pemusnahan sampah di tempat pembuangan akhir.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi perkiraan volume sampah yang dapat dikumpulkan berdasarkan jenis kegiatan usaha dan intensitas kegiatan usaha.
- (2) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan, rumah tangga, perdagangan, dan industri.
- (3) Klasifikasi perkiraan volume sampah sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dalam Lampiran II yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 17

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 18

Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas :

- a. kartu tanda penduduk
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas penduduk musiman;
- d. kartu keluarga; dan

- e. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dalam Lampiran III yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pelayanan Pemakaman

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 21

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman.

Pasal 22

Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah pelayanan pemakaman yang meliputi :

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan; dan
- b. sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tempat dan jenis pelayanan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman ditetapkan dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 25

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 26

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengaturan;
 - b. penataan/penempatan;
 - c. penertiban; dan
 - d. kemudahan informasi.
- (3) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

- (1) Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum diukur menurut zona tempat, jenis kendaraan, sifat, dan waktu penggunaan.
- (2) Pengaturan zona parkir diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dalam Lampiran V yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 29

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 30

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas letak, zona tempat, kelas pasar, luas tempat dasaran, alokasi beban biaya yang dipikul untuk menyelenggarakan fasilitas pasar.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari pelataran, los, kios, letak, zona tempat, kelas pasar, jangka waktu pemakaian, dan pemakaian daya listrik.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran VI yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 33

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 34

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :
 - a. pemeriksaan kondisi laik jalan;
 - b. pembuatan nomor uji;
 - c. pembuatan, pemasangan dan pengecatan tanda samping; dan
 - d. penerbitan buku uji baru dan penggantian buku uji.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah, kendaraan milik Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia, mobil penumpang pribadi, dan sepeda motor.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian kendaraan bermotor dan Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) kendaraan bermotor.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan JBB kendaraan bermotor kecuali kereta gandeng, kereta tempelan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dalam Lampiran VII yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 37

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 38

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- (2) Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana pada ayat (1) adalah :
 - a. pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran pada gedung untuk pelayanan umum, bangunan industri perdagangan dan gedung bertingkat termasuk gedung parkir dengan pemasangan stiker;
 - b. pemeriksaan atau penelitian gambar-gambar rencana dan pengetesan pada gedung; dan
 - c. pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran bagi perusahaan yang memproduksi, mengimpor, memberdayakan atau mengedarkan segala jenis alat pemadam kebakaran.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan di tempat ibadah, rumah tinggal, dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. permintaan untuk pendidikan dan pelatihan, keterampilan pencegahan dan pemadaman kebakaran.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis, dan ukuran alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan atau diuji.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 40

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan berdasarkan jumlah, jenis, dan ukuran alat pemadam kebakaran.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dalam Lampiran VIII yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 41

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Pasal 42

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 adalah pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencetakan peta; dan
 - b. pengadministrasian.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan pengukuran, pembuatan gambar, dan pencetakan peta.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dihitung berdasarkan penjumlahan pelayanan pengukuran, cetak peta, biaya gambar, dan biaya administrasi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dalam Lampiran IX yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 45

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 46

Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 adalah pelayanan tera/tera ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 47

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan/atau barang dalam keadaan terbungkus, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 48

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dalam Lampiran X yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
Retribusi Pelayanan Pendidikan

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 49

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Pasal 50

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan jenis pelayanan pendidikan yang diperoleh.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 52

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan dalam Lampiran XI yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 53

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf l dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 54

Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang menjadi dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengendalian menara telekomunikasi.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56

- (1) Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari NJOP yang digunakan sebagai dasar penghitungan PBB menara telekomunikasi.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan dalam Lampiran XII yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENYELENGGARAAN RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu
Objek dan Jenis Retribusi

Pasal 57

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 58

- (1) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 59

- (1) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 60

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 61

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Objek pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian lapangan olahraga;
 - c. pemakaian ruang di atas saluran;
 - d. pemakaian gedung/ bangunan;
 - e. pemakaian kios/ los di atas tanah Pemerintah Daerah;
 - f. pemakaian laboratorium;
 - g. pemakaian insenerator atau pembakaran sampah medis;
 - h. pemakaian kendaraan;
 - i. pemakaian alat-alat berat;
 - j. pemakaian kolam ikan;
 - k. pemakaian depo ikan; dan
 - l. pemakaian pasar ikan.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 62

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :

- a. pemakaian tanah didasarkan pada lokasi, luas tanah, waktu pemakaian dan peruntukannya;
- b. pemakaian lapangan olah raga didasarkan pada luas, fasilitas, lokasi, waktu pemakaian dan peruntukannya;
- c. pemakaian ruang di atas saluran didasarkan pada lokasi dan luasannya;
- d. pemakaian gedung/bangunan didasarkan pada luas, fasilitas, lokasi, waktu pemakaian, dan peruntukannya;

- e. pemakaian kios/los diatas tanah pemerintah daerah didasarkan pada luas, fasilitas, lokasi, waktu pemakaian, dan peruntukannya;
- f. pemakaian laboratorium didasarkan pada jenis alat, bahan, waktu pemakaian, dan peruntukannya.
- g. pemakaian insenerator atau pembakaran sampah medis didasarkan pada volume sampah yang dimusnahkan.
- h. pemakaian kendaraan didasarkan pada jarak tempuh, waktu pemakaian, dan peruntukannya;
- i. pemakaian alat-alat berat didasarkan pada jenis alat berat, waktu pemakaian, dan peruntukannya;
- j. pemakaian kolam ikan didasarkan pada luas kolam, waktu penggunaan, dan fasilitasnya;
- k. pemakaian depo ikan didasarkan pada biaya operasional dan biaya perawatan; dan
- l. pemakaian pasar ikan didasarkan pada luas kios/los, waktu penggunaan, dan fasilitasnya.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 63

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan dalam Lampiran XIII yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 64

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b dipungut retribusi dengan nama Retribusi Terminal.

Pasal 65

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum;
 - b. tempat kegiatan usaha; dan
 - c. fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, berupa :
 - 1. ruang tunggu penumpang
 - 2. pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taxi (masuk kelompok tempat khusus parkir).
 - 3. jasa penitipan barang
 - 4. jasa pencucian kendaraan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 66

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal, jenis pelayanan, dan jenis kendaraan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 67

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi terdiri dari biaya-biaya penatausahaan, penerbitan dokumen, pengawasan dan pengendalian lapangan, kebersihan, penerangan, penyusutan dan pemeliharaan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Terminal ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran XIV yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 68

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pasal 69

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi tempat parkir, jenis kendaraan, dan waktu penggunaan berdasarkan tarif progresif.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 71

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ditetapkan dalam Lampiran XV yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 72

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa.

Pasal 73

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 74

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 75

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran XVI yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 76

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e dipungut retribusi dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan.

Pasal 77

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 78

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis ternak yang dipotong.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 79

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ditetapkan dalam Lampiran XVII yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 80

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf f dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 81

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Jenis pelayanan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penggunaan fasilitas tempat rekreasi Sriwedari; dan
 - b. penggunaan fasilitas tempat rekreasi Balekambang.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 82

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 83

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ditetapkan dalam Lampiran XVIII yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 84

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf g dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 85

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bibit tanaman;
 - b. bibit ternak;
 - c. benih ikan; dan
 - d. hasil produksi usaha daerah lainnya.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 86

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume penjualan hasil produksi usaha daerah.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 87

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ditetapkan dalam Lampiran XIX yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu
Objek dan Jenis Retribusi

Pasal 88

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan; dan
 - d. Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 89

- (1) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu yang bersangkutan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perijinan tertentu.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 90

- (1) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 91

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 92

- (1) Objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kegiatan pemeriksaan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB); dan
 - b. pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dan cagar budaya.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 93

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan menggunakan faktor luas lantai bangunan, jumlah lantai bangunan, dan fungsi bangunan.
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bobot koefisien.
- (3) Koefisien lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

Lantai 1	1.000
Lantai 2	1.090
Lantai 3	1.120
Lantai 4	1.135
Lantai 5	1.162
Lantai 6	1.197
Lantai 7	1.236
Lantai 8	1.263
Lantai 9	1.291
Lantai 10	1.323
Lantai 11	1.352
Lantai 12	1.381

Lantai 13	1.440
Lantai 14	1.439
Lantai 15	1.460
Lantai 16	1.497
Lantai 17	1.526
Lantai 18	1.555
Lantai 19	1.584
Lantai 20	1.613
Lantai 21	1.642
Lantai 22	1.671
Lantai 23	1.700
Lantai 24	1.729
Lantai 25	1.758
Lantai 26	1.787
Lantai 27	1.816
Lantai 28	1.845
Lantai 29	1.874
Lantai 30	1.903

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 94

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan dalam Lampiran XX yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 95

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 96

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. hotel berbintang 3, 4, dan 5;
 - b. restoran dengan talem kaca dan talem selaka; dan
 - c. bar, termasuk pub dan diskotik.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 97

Tingkat penggunaan jasa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan kriteria tempat penjualan minuman beralkohol.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 98

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan wilayah tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran XXI yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 99

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 100

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 101

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas ruangan tempat usaha, indeks gangguan, indeks lokasi, indeks modal dikalikan tarif dasar retribusi izin gangguan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 102

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran XXII yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi

Pasal 103

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf d dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Trayek.

Pasal 104

Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 105

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum.
- (2) Jumlah izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan kebutuhan pada pola jaringan trayek dan wilayah operasi yang diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 106

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis kendaraan penumpang angkutan umum.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran XXIII yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENINJAUAN TARIF

Pasal 107

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 108

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah dan wilayah tempat kedudukan aset Pemerintah Daerah di luar daerah.

BAB VIII MASA RETRIBUSI

Pasal 109

Masa retribusi sebagai batas waktu pemanfaatan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ditetapkan menurut struktur tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IX PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 110

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Hasil pemungutan retribusi merupakan pendapatan Daerah dan harus disetor ke Kas Umum Daerah.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 111

- (1) Tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 112

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 113

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 114

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 115

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 116

- (1) Setiap wajib retribusi wajib membayar retribusi yang terutang berdasarkan surat ketetapan retribusi oleh wajib retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan:
 - a. SKRD; atau
 - b. dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Walikota atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 117

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Surat Tagihan Retribusi

Pasal 118

- (1) Walikota dapat menerbitkan STRD jika:
 - a. retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
 - b. wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya retribusi.

Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

Pasal 119

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 120

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 121

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 122

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Walikota dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STRD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 123

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.

- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI PEMERIKSAAN

Pasal 124

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, serta dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 125

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 126

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 127

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 128

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka retribusi yang masih terutang berdasarkan :
1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 15 Tahun 1991 tentang Usaha Penginapan Remaja (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 Tahun 1992 Seri B Nomor 4);
 2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1996 tentang Usaha Pemandokan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 17 Tahun 1996 Seri B Nomor 3);
 3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Dan Ikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 24 Tahun 2003 Seri B Nomor 8);
 4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Seri B Nomor 2);
 5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Dispensasi Melalui Jalan Kota (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 18 Tahun 2002 Seri B Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 Seri B Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2003 Seri B Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 4 Seri C Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 6 Seri C Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Perijinan Sarana Dan Tenaga Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 7);
- masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak saat terutang.
- (2) Tarif Parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir mulai berlaku sejak 1 januari 2012.
 - (3) Taksiran Nilai Tempat Dasaran (TNTD) Pasar disesuaikan mulai berlaku sejak 1 januari 2012.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
 1. Peraturan Daerah Kotamadya Surakarta Nomor 6 Tahun 1971 tentang Balai Peristirahatan "Maliawan" di Tawangmangu, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perubahan Untuk Kedua Kali Peraturan Daerah Kotamadya Surakarta Nomor 6 Tahun 1971 tentang Balai Peristirahatan "Maliawan" Di Tawangmangu (Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 17 Tahun 1981 Seri B Nomor 10);
 2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 15 Tahun 1991 tentang Usaha Penginapan Remaja (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 Tahun 1992 Seri B Nomor 4);
 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1996 tentang Usaha Pemandokan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 17 Tahun 1996 Seri B Nomor 3);
 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2001 Seri B Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 18 Tahun 2004 Seri C Nomor 2);
 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2002 Seri B Nomor 1);
 6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2002 Seri B Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2003 Seri B Nomor 4);
 7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pencegahan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2002 Seri B Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2002 Seri B Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 Seri B Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2003 Seri B Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Dan Ikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 24 Tahun 2003 Seri B Nomor 8);
 12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2004 Seri E Nomor 9);
 13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 4 Seri C Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 6 Seri C Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 9);
 16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar dan Perlindungan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 10);
- sepanjang ketentuan pengaturannya masih berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur tentang tarif retribusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1999 Seri B Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 Nomor 8);
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1999 Seri B Nomor 2);
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 13 Tahun 1999 Seri B Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 6 Tahun 2003 Seri B Nomor 1);
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 10 Tahun 1999 Seri B Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 23 Tahun 1999 Seri B Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Kota Surakarta Tahun 1999 Nomor 5 Seri B);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1999 Nomor 5 Seri B);

8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2001 Seri B Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2003 Seri B Nomor 7);
 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Seri B Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Dispensasi Melalui Jalan Kota (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 18 Tahun 2002 Seri B Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Perijinan Sarana Dan Tenaga Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 8);
 13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 7);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 130

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

WALIKOTA SURAKARTA,

JOKO WIDODO